



PERATURAN DIREKSI
PT ASURANSI JIWA TASPEN
NOMOR : PD-10/DIR/2020
TENTANG
PEDOMAN KEPATUHAN

DIREKSI PT ASURANSI JIWA TASPEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan kegiatan operasional perusahaan yang taat, efektif dan harmonis terhadap peraturan yang berlaku;
 - b. Bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perlu disusun Pedoman Kepatuhan sebagai salah acuan dalam penerapan *Good Corporate Governance*;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen tentang Pedoman Kepatuhan.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Taspen yang dimuat dalam Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH., M.Kn Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-10.03732.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 26 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Nomor 26288, telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor Nomor 10 tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0399609 tertanggal 20 Oktober 2020;
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306;
10. Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor PD-01A/DIR/2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
11. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor PD-08/DIR/2018 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* PT Asuransi Jiwa Taspen;
12. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor PD-08/DIR/2019 dan KEP-03A/DK-TL/2019 tentang Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) PT Asuransi Jiwa Taspen;

13. Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor PD-02/DIR/2020 tentang Struktur PT Asuransi Jiwa Taspen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN KEPATUHAN PT ASURANSI JIWA TASPEN.

Pasal 1

Menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Kepatuhan PT Asuransi Jiwa Taspen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Kepatuhan PT Asuransi Jiwa Taspen ini sebagaimana dimaksud Pasal 1, yaitu Pedoman Perusahaan dalam melaksanakan proses bisnis yang patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2020

PT ASURANSI JIWA TASPEN

Direksi,


ANSAR ARIFIN
Direktur Utama